

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG SAH  
DIDASARKAN PADA PASAL 2 UU. NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN<sup>1</sup>  
Oleh : Juliana Pretty Sanger<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum suatu perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa akibat hukum atas suatu perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 2 mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di catat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam

perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri; serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.

Kata kunci: Akibat hukum, perkawinan yang sah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhineka Tunggal Ika. Hal mana berarti walaupun pada pokoknya kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku. Mengapa demikian dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya. Oleh karenanya jika yang berbeda bertemu dalam ikatan perkawinan (campuran) sedangkan salah satu pihak masih tetap mempertahankan pegangannya maka ada kalanya menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya bahkan dapat berakibat terganggunya kerukunan hidup berumah tangga.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>4</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 2 disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Frans Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711092

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>4</sup> lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> *Ibid*

Pengertian di dalam Pasal 2 tersebut di atas jelaslah bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan diwajibkan untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam kehidupan pergaulan hidup masyarakat dengan keanekaragaman agama, kepercayaan dan budaya yang ada, dijumpai berbagai permasalahan berkaitan dengan perkawinan antara seorang pria dan wanita yang hanya dilakukan melalui pemberkatan di gereja sehingga tidak ada pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya terdapat perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil dan tidak melakukan acara pemberkatan nikah di gereja, bahkan ada masyarakat yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah di sisi lain suatu perkawinan yang sah akan berakibat bagi kedudukan suami isteri yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri; kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah; serta berkaitan erat dengan harta kekayaan dalam perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mengambil judul dalam penulisan skripsi ini yaitu: "Akibat Hukum Perkawinan Berdasarkan Kajian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum suatu perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apa akibat hukum atas suatu perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku yang berlaku?

#### **C. Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai salah satu jenis penelitian yang dikenal dalam kajian ilmu hukum.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sahnya Perkawinan Didasarkan Pada Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia**

Selanjutnya penulis akan coba menguraikan kedua bagian yang sangat penting sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Di dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut penulis penekanan atas agama didasarkan keberagaman agama yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui agama Islam, Kristen/Katolik dan Hindu/Budha. Khusus bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

2. Pencatatan Perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perkawinan di Indonesia baru dinyatakan sah selain berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan suami atau istri sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, juga harus dicatat oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

#### **B. Akibat Hukum Perkawinan Yang Didasarkan Pada Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku**

Dengan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.

Selanjutnya penulis akan menguraikan akibat hukum atas perkawinan yang sah terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.

#### 1. Kedudukan Suami Isteri dan Harta.

##### 1.1. Hak dan Kewajiban suami isteri

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami isteri telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing. Tentang hak-hak dan kewajiban suami dan isteri di atur dalam Bab V Pasal 103-118. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 103 memulai dengan kaidah bahwa suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu-membantu.<sup>6</sup> Dengan terikatnya suami isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami isteri (Pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107) sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (Pasal 106).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan isteri semata, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan Nasional dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat; Pasal 31 ayat (1, 2, 3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.<sup>7</sup>

Tujuan dari Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.

Apabila kita bandingkan ketentuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka nampak adanya pengaruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain misalnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendekati Pasal 105b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah menempatkan keseimbangan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dalam kehidupan masyarakat sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan isteri tidak seimbang dengan suami misalnya dikatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya (Pasal 106) setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya. (Pasal 105).

Selanjutnya dapat di uraikan secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai

<sup>6</sup> Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 26.

<sup>7</sup> *Op cit*, hal 102

dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban istri-suami maka hak dan kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, Pertama hak dan kewajiban yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak dan kewajiban yang bukan kebendaan.

Yang merupakan hak dan kewajiban yang berupa kebendaan antara lain adalah:

*Pertama*, suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Maksudnya adalah suami memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

*Kedua*, suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri maka suami sebagai kepala rumah tangga dan istri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak. Akan tetapi, ini tidak berarti sang suami boleh bertindak semaunya tanpa memperdulikan hak-hak istri. Apabila hal ini terjadi maka istri berhak untuk mengabaikannya.

*Ketiga*, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang bukan kebendaan adalah:

*Pertama*, suami wajib memperlakukan istri dengan baik. Maksudnya suami harus menghormati istri, memperlakukannya dengan semestinya dan bergaul bersamanya secara baik.

*Kedua*, suami wajib menjaga istri dengan baik. Maksudnya suami wajib menjaga istri termasuk menjaga harga diri istri, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkannya dari fitnah.

*Ketiga*, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istri.

*Keempat*, suami wajib bersikap sabar dan selalu membina akhlak istri. Maksudnya suami wajib untuk bersikap lemah lembut terhadap istrinya dan harus bersikap tegas ketika melihat istrinya melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan agama. Sikap tegas di sini dimaksudkan untuk mendidik dan membina akhlak istri.

*Keempat*, istri wajib melayani suami dengan baik. Maksudnya seorang istri wajib mentaati keinginan suaminya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama.

*Kelima*, istri wajib memelihara diri dan harta suami. Maksudnya istri harus benar-benar menjaga diri jangan sampai menjadi perhatian orang yang mengakibatkan fitnah. Seorang istri juga wajib menjaga harta milik suami, dengan tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak penting.

*Keenam*, istri wajib untuk tidak menolak ajakan suami ke tempat tidur.<sup>8</sup>

#### 1.2. Harta Perkawinan

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>9</sup>

Menurut Wijono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai "suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu."<sup>10</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri dan

<sup>8</sup> *Op cit.*

<sup>9</sup> Damanhuri., H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 1

<sup>10</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur, 1981, hal 11.

pengertian perjanjian perkawinan persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan isteri yang menjadi obyek perjanjian.

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika:

"...seorang perempuan dan seorang lakik-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.<sup>11</sup>

Baik perjanjian perkawinan maupun harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perjanjian perkawinan ini di atur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.<sup>12</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan berkaitan dengan harta pengaturan harta kekayaan dalam hukum perkawinan dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154; hukum adat yang berlaku bagi semua golongan masyarakat dan hukum agama.

Di dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta persatuan pribadi suami isteri berlaku persatuan bulat. Hal demikian

merupakan cermin pandangan yang bersifat individual/liberal. Persatuan bulat sangat ideal bagi sepasang calon suami isteri yang berjanji sehidup semati hendak melangsungkan perkawinan secara perdata. Tetapi jika di tilik lebih mendalam persatuan bulat tersebut jelas tidak sesuai dengan asas harta kekayaan pribadi suami isteri menurut system budaya dan karakter Bangsa Indonesia, sebagian pantulan pandangan hidup orang timur yang bersifat kekeluargaan/familier.<sup>13</sup>

Hukum harta bersama sering mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian. Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum.

Pada kondisi seperti ini dengan adanya perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Jika tidak ada atau tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan maka penyelesaiannya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang kadang-kadang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Tidak dibuatnya atau tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dapat memicu sengketa harta bersama antara suami dan isteri. Dengan tidak di buat atau tidak adanya perjanjian perkawinan maka terjadi pembauran semua harta suami dan isteri. Kemudian semua harta suami dan isteri

<sup>11</sup> *Op cit*, hal 2

<sup>12</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 3

<sup>14</sup> *Ibid* hal 3

dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah jika porsi pendapatan masing-masing harta suami isteri tidak seimbang.

Perjanjian perkawinan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah solusi jika terjadi sengketa terhadap harta bersama. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik.

Harta perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diuraikan dalam tiga Pasal saja.

Di dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 menyebutkan: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan benda di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya di dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 menyebutkan: "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

## 2. Kedudukan Anak, Orang Tua dan Perwalian.

### 2.1. Kedudukan anak dalam perundangan.

Di dalam Pasal 42 menyebutkan: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>15</sup>

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Undang-undang perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan. Hal ini seperti yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 287 menyebutkan dilarang menyelidiki siapa bapak si anak, selanjutnya di dalam Pasal 288, menyelidiki siapa ibu si anak diperbolehkan.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa bapak si anak. Dan nampaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tegas menyatakannya.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang diuraikan terdahulu menurut D.Y. Witanto, SH., dalam bukunya Hukum keluarga, hak dan kedudukan anak luar kawin mengemukakan bahwa bunyi Pasal tersebut menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat "dilahirkan di luar perkawinan" itu sebenarnya mengandung makna seperti apa? apakah yang dimaksud di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan misalnya anak yang lahir dari perzinahan atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)? tiga keadaan yang disebutkan di atas masing-masing memiliki persoalan hukum yang

<sup>15</sup> Hilman, hal. 124

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 125

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

berbeda karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siiri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>18</sup> Akan tetapi berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siiri, telah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hal tersebut.

Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut menjadi tidak cocok karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain.<sup>19</sup> Menurut penulis pengertian Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Perkawinan adalah jelas bahwa perkawinan menjadi sah harus memenuhi dua unsur yang disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu dilakukan menurut agama dan di catat di Kantor Pencatatan Sipil dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dilakukan melalui agama dan di catat di Kantor Catatan Sipil anak itu tidak sah.

Pasal 44 ayat (1) menyebutkan: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Ketentuan Pasal ini jelas bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya jika ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan untuk menentukan

anaknyanya adalah hasil perzinaan harus diputuskan oleh pengadilan.<sup>20</sup>

## 2.2. Kewajiban orang tua dan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa: “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 21 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan orang tuanya putus.<sup>21</sup>

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya. Bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat 1 dan 2). Sesungguhnya kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya bersifat universal barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat beribadah tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh

<sup>18</sup> Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Di luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MA Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2012, hal. 143.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 143.

<sup>20</sup> *Op cit*, Hadikusuma Hilman, hal. 125

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 132.

maksiyat tidak wajib anak mentaatinya.<sup>22</sup>

Namun sesungguhnya dalam kalimat Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bila mereka itu memerlukan bantuannya menurut Hilman Hadikusumo kalimat itu melemahkan kewajiban anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua pada umumnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia sesungguhnya bukan saja wajib bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap orang tua, kakek, nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam keadaan senang maupun susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua. Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orang tua adalah anak yang tahu adat.<sup>23</sup>

### 2.3. Kekuasaan orang tua dan perwalian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kekuasaan orang tua hanya singkat yaitu di dalam Pasal 47, 48 dan 49.

Di dalam Pasal 47 ayat (1 dan 2) dikatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 48, mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan."<sup>24</sup>

Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga, anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk.

Meskipun orang tua di cabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Bab XI, Pasal 50-54 mengatur tentang perwalian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 2 mengisyaratkan bahwa suatu perkawinan menjadi sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan menganut asas monogami terbuka dimana dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Perkawinan yang dilakukan secara sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di catat dalam peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 139.

Pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri; serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.

## B. Saran

1. Perkawinan yang sah tidak hanya dilakukan dalam pencatatan di kantor pencatatan sipil, tetapi harus secara bersamaan di lakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai. Namun dalam kenyataan masih ada pihak-pihak yang melakukan pernikahan baik hanya melalui Kantor pencatatan Sipil, atau sebaliknya dilakukan hanya melalui pemberkatan nikah. Untuk itu sebaiknya baik dari kantor catatan sipil maupun pihak gereja dalam hal ini Pendeta yang melakukan pemberkatan harus memperhatikan dengan seksama persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai baru kemudian melakukan pernikahan. Dan perlu penegakan hukum atas pengaturan berkaitan dengan sanksi kepada pegawai pencatat pernikahan yang melakukan pencatatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami, isteri, anak-anak dan perwalian serta berakibat pula pada harta. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran hukum antara suami dan isteri akan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam suatu perkawinan sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan yang luhur sebagai dasar membentuk sebuah rumah tangga yang berbahagia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyapranata, Al, pr., *Keputusan-Keputusan Sangha Agung Indonesia tentang Hukum Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, dan Tata Cara Kematian*, Jalan Kepu Selatan 56 Jakarta.
- Damanhuri., H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hadikusuma Hilman., H., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, CV. Mandar Maju, 2007.
- Hazairin., *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas Jakarta, 1975.
- Koentjaraningrat., dan Andjaja. J., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesi*, Djembatan, 1983.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur, 1981.
- Pudja G., *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan manusmriti)*, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Depag, 1974.
- Soekanto Surjono., Mamudji Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Vergouwen., J.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak*, Toba Pustaka Azot, Jakarta, 1986.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak Dan kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2012, hal.139.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wet Book).
- Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Penjelasan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1975.
- rasichania.blogspot.com., *Pencatatan Perkawinan*, oleh Fakhurrazi, 07 April 2009
- suksmasoul.blogspot.co./2008/06/hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, 16 Juni 2008.